

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Komunikasi dan Informasi merupakan salah satu kebutuhan dan kepentingan dari berbagai kegiatan pembangunan dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang Komunikasi, Informasi, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan. Komunikasi dan Informasi dalam peranannya sebagai penunjang dan penggerak pembangunan mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan sedemikian rupa agar dapat berfungsi maksimal.

Komunikasi dan Informasi memegang peranan yang sangat penting dan merupakan urat nadi penunjang proses dan kegiatan dalam hidup dan kehidupan manusia. Komunikasi dan Informasi dalam bentuknya sebagai informasi teknologi berfungsi menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Permintaan (demand) Komunikasi dan Informasi dari waktu ke waktu senantiasa mengalami peningkatan sementara penyediaan (supply) sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi sangat terbatas dan tidak mampu mengimbangnya, sehingga permasalahan Komunikasi dan Informasi tidak mungkin dihindari.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka perencanaan Komunikasi dan Informasi suatu daerah harus dilaksanakan secara komprehensif serta mengacu kepada kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes sebagai instansi teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang berkompeten menangani permasalahan – permasalahan di bidang Teknologi Informasi dituntut agar senantiasa mampu merencanakan sekaligus mempertanggungjawabkan segala kegiatan di bidang Komunikasi dan Informasi kepada atasan dan masyarakat pengguna jasa Komunikasi dan Informasi yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Brebes.

Sejalan dengan apa yang diuraikan diatas maka dalam rangka menyongsong era globalisasi serta perubahan situasi dan kondisi yang berkembang pesat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes harus terus menerus mengalami perubahan – perubahan kearah perbaikan. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes sebagai

langkah awal dalam menjawab tuntutan perkembangan global dan nasional, maka serangkaian rencana kegiatan yang mendasar harus dapat diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu terwujudnya Informasi publik yang andal, nyaman dan efisien dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes.

Melalui Rencana Strategis juga diharapkan dapat terakomodasi segala kebutuhan – kebutuhan masyarakat di bidang Informasi secara transparan, demokratis dan akuntabel. Oleh karenanya sebagai tindak lanjut dari rencana strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dinas secara nyata dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, selanjutnya disusun suatu laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan – kegiatan dinas tersebut dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 dan Permenpan RB No 53 Tahun 2014 perihal Penyusunan LkjIP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Maksud penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sektor Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes Tahun 2019 serta perjanjian kinerja Tahun 2020.

Tujuan penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah memberikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes selama Tahun Anggaran 2019, bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes untuk perbaikan di tahun – tahun berikutnya, Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas sehingga tugas – tugas dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien serta dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Berikut ini Gambar Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes Tahun 2019 :

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinkominfo Kab. Brebes



Sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, sampai dengan tingkatan eselon IV dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:

a. Mempunyai fungsi:

- i. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang komunikasi, informatika dan Statistik;
- ii. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang komunikasi, informatika dan statistik;
- iii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang komunikasi, informatika dan statistik;
- iv. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang komunikasi, informatika dan statistik;
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang komunikasi, informatika dan statistik;

b. Tugas Pokok:

- i. Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- ii. Merumuskan kebijakan di bidang komunikasi dan kehumasan, informatika dan statistic sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- iii. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang komunikasi dan kehumasan, informatika dan statistic dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah Kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- iv. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- v. Menyelenggarakan kebijakan di bidang komunikasi dan kehumasan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah Kabupaten, propinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- vi. Menyelenggarakan kebijakan di bidang informatika dan statistic dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, propinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;

- vii. Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian;
  - viii. Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
  - ix. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  - x. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - xi. Melaksanakan monev dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - xii. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan;
2. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
- a. Tugas Pokok:
 

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantouan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
  - b. Fungsi:
    - i. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
    - ii. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
    - iii. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hokum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
    - iv. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Dians Komunikasi, Informatika dan Statistik;
    - v. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

- vi. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem pengendalian intern Pemerintah ( SIPP )dan pengelolaan informasidan dokumentasi;
  - vii. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/asset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
  - viii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - ix. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Uraian Tugas:
- i. Menyusun konsep program kerjadinis sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - ii. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
  - iii. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - iv. Mengonsep program kerja dan laporan dinas dengan mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan dari bidang - bidang;
  - v. Menyelia pengelolaan keuangan dinas dengan cara mengarahkan pelaksanaan teknis penyusunan anggaran, belanja umu dan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan;
  - vi. Menyusun konsep bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan hukum;
  - vii. Menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan pelayanan umum;
  - viii. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas dengan mengarahkan pengelolaan barang investaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana prasarana dan pengadaan serta penghapusan barang inventaris;
  - ix. Menyelia pengelolaan administrasi kepegawaian dinas untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia;
  - x. Mengarahkan dan menilaikinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  - xi. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- xii. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- xiii. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

3. Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan :

a. Tugas Pokok:

Bidang Komunikasi dan Kehumasan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang humas dan komunikasi public, pengelolaan informasi dan desiminasi serta pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi.

b. Fungsi:

- i. Pengkoordinasian kegiatan humas dan komunikasi public di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- ii. Pengkoordinasian kegiatan pengelolaan Informasi dan Desiminasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- iii. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- iv. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Uraian Tugas Bidang Komunikasi dan Kehumasan:

- i. Merumuskan konsep program kerja bidang komunikasi dan kehumasan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- ii. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- iii. Mendistribusikan dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- iv. Menyiapkan bahan data, data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang komunikasi dan kehumasan;
- v. Menyelenggarakan program kerja bidang komunikasi dan kehumasan yang meliputi program kerja humas dan komunikasi public serta pengelolaan informasi dan desiminasi;
- vi. Menyelenggarakan penyeliaan pengelolaan pengembangan UPT radio, pengaturan pengelolaan UPT radio sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas dan aturan yang berlaku;

- vii. Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan pada bidang komunikasi dan kehumasan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- viii. Mengendalikan pelaksanaan di bidang komunikasi dan kehumasan agar sesuai dengan sasaran kerja;
- ix. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- x. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah di capai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- xi. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- xii. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- xiii. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang atas perintah pimpinan.

4. Seksi Humas dan Komunikasi Publik:

a. Tugas Pokok:

Seksi Humas dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan kehumasan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kehumasan dan komunikasi public..

b. Uraian tugas Seksi Humas dan Komunikasi Publik sebagai berikut:

- i. Merumuskan konsep program kerja seksi humas dan komunikasi public sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- ii. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- iii. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- iv. Melaksanakan pembinaan kehumasan, daerah, koordinasi dan kegiatan pelayanan kepada wartawan cetak dan elektronikdi Kabupaten Brebes, peliputan dan koordinasi dengan organisasi profesi wartawan, kegiatan juru bicara Pemerintah Kabupaten Brebes;
- v. Melaksanakan kegiatan forum silaturahmi dengan wartawan, kegiatan penyusunan kliping dan sambutan Bupati;

- vi. Melaksanakan kegiatan pendokumentasian kegiatan Bupati/Wakil Bupati dan lainnya;
- vii. Melaksanakan kegiatan menghimpun dan penyajian informasi Bupati/Wakil Bupati, kegiatan koordinasi kehumasan dengan instansi/lembaga pemerintah/swasta baik di dalam maupun di luar daerah;
- viii. Mengkoordinasikan upaya peningkatan layanan informasi komunikasi public dengan masyarakat luas sesuai aturan yang berlaku;
- ix. Melaksanakan kegiatan peliputan , rilis berita dan informasi dengan menanggapi berita dan informasi yang tidak benar berkaitan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang selanjutnya untuk di luruskan;
- x. Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas di bidang kehumasan untuk peningkatan hasil pelaksanaan tugas;
- xi. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- xii. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah di capai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- xiii. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- xiv. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- xv. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan.

#### 5. Seksi Pengelolaan Informasi dan Desiminasi.

- a. Seksi Pengelolaan Informasi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Informasi Publik, pengembangan kelembagaan komunikasi dan Diseminasi Informasi.
- b. Uraian tugas Seksi Pengelolaan Informasi dan Diseminasi, sebagai berikut:
  - i. Merumuskan konsep program kerja seksi pengelolaan informasi dan diseminasi sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - ii. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

- iii. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- iv. Melaksanakan pengolahan dan layanan informasi publik, inventarisasi informasi dan penyusunan daftar informasi publik;
- v. Menghimpun pengaduan masyarakat untuk diteruskan ke badan publik terkait;
- vi. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat, monitoring isu publik di media sosial dan media massa, diseminasi informasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai aturan yang berlaku;
- vii. Melaksanakan pembinaan kepada radio swasta, radio komunitas dan media cetak/elektronik lainnya;
- viii. Melaksanakan kegiatan pelayanan komunikasi kepada masyarakat melalui media elektronik yang meliputi radio, televisi, film sesuai aturan yang berlaku;
- ix. Melaksanakan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( RSPD/LPPL), media cetak dan/ atau elektronik lainnya milik daerah;
- x. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan pendirian stasiun penyiaran radio, izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan televisi sesuai aturan yang berlaku;
- xi. Melaksanakan koordinasi teknis dengan OPD/unit kerja yang dapat didukung dalam rangka mensosialisasi kebijakan maupun informasi lainnya;
- xii. Melaksanakan reportase radio/siaran langsung/publikasi keliling kegiatan pemerintah daerah sesuai aturan yang berlaku;
- xiii. Melaksanakan pengelolaan pengembangan media informasi dan pemberdayaan kelompok sosial dan/atau kelompok informasi masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan kelompok lembaga komunikasi sosial dan/atau kelompok informasi masyarakat ( KIM ), Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra) dan kelompok pertunjukan rakyat lainnya di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi, bimbingan teknis pada lembaga komunikasi sosial sesuai aturan yang berlaku;

- xiv. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- xv. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- xvi. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- xvii. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- xviii. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

6. Kepala Bidang Informatika dan Statistik :

- a. Bidang Informatika dan Statistik mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang aplikasi telematika dan persandian serta statistik.
- b. Dalam melaksanakan tugas Bidang Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :
  - i. Pengkoordinasian dan teknis bidang informatika dan statistik;
  - ii. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi aplikasi telematika dan persandian dan seksi statistik;
  - iii. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program dan kegiatan seksi aplikasi telematika dan persandian dan seksi statistik;
  - iv. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum bidang informatika dan statistik;
  - v. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - vi. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya;
- c. Uraian tugas Bidang Informatika dan Statistik, sebagai berikut :
  - i. Merumuskan konsep program kerja bidang informatika dan statistik sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - ii. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - iii. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

- iv. Menyelenggarakan program kerja bidang informatika dan statistik yang meliputi program kerja seksi aplikasi telematika dan persandian serta seksi statistik sesuai aturan yang berlaku;
- v. Menyelenggarakan operasional pelaksanaan bidang informatika dan statistik sektoral sesuai aturan yang berlaku;
- vi. Mengendalikan pelaksanaan di bidang informatika dan statistik agar sesuai dengan sasaran kerja;
- vii. Mengarahkan dan menilai kerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- viii. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- ix. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- x. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- xi. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

## 7. SEKSI APLIKASI TELEMATIKA DAN PERSANDIAN

- a. Seksi aplikasi telematika dan persandian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan aplikasi telematika dan persandian.
- b. Uraian tugas seksi aplikasi telematika dan persandian, sebagai berikut :
  - i. Merumuskan konsep program kerja seksi aplikasi telematika dan persandian sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - ii. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - iii. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - iv. Melaksanakan kegiatan pengembangan E-government OPD, kebijakan integrasi data dan data center Kabupaten Brebes;
  - v. Melaksanakan pengelolaan server tingkat Kabupaten, meliputi pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi data dan sumber daya manusia;

- vi. Melaksanakan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur jaringan internet dan intranet tingkat kabupaten;
- vii. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sistem informasi dan komputerisasi pada organisasi perangkat daerah, kerjasama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bidang teknologi informatika;
- viii. Melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penyelenggaraan dan telekomunikasi serta layanan telekomunikasi kedinasan sesuai aturan yang berlaku;
- ix. Melaksanakan pelayanan perizinan/rekomendasi zona pembangunan menara telekomunikasi, pengawasan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya pembangunan menara telekomunikasi;
- x. Menyelenggarakan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- xi. Melaksanakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- xii. Melaksanakan pengelolaan persandian meliputi pengawasan, pengendalian dan pengamanan jaringan, data center, informasi, personil dan dokumen persandian;
- xiii. Melaksanakan pencatatan semua kegiatan persandian, pemrosesan berita sandi baik yang dikirim maupun yang diterima dari propinsi dan pusat sesuai aturan yang berlaku;
- xiv. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat;
- xv. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- xvi. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- xvii. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- xviii. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- xix. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

## 8. SEKSI STATISTIK

- a. Seksi statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penyedia data statistik sektoral.
- b. Uraian tugas seksi statistik, sebagai berikut ;
  - i. Merumuskan konsep priogram kerja seksi statistik sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - ii. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronasi pelaksanaan tugas;
  - iii. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - iv. Melaksanakan pengumpulan, mengolah data primer dan data sekunder dari instansi pemerintah, non pemerintah, media cetak/elektronik maupun dari masyarakat;
  - v. Melaksanakan penyebarluasan data statistik kepada instansi pemerintah, instansi non pemerintah atau kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku;
  - vi. Melaksanakan statistik sektoral meliputi kabupaten brebes dalam angka, , Inflasi, tabel input, statistik neraca konsumsi, nilai tukar petani dan neraca konsumsi bahan makanan dan non makanan;
  - vii. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan sensus dan survey antar sensus penduduk, pertanian dan ekonomi;
  - viii. Melaksanakan kerjasama kajian / analisis hasil sensus penduduk, pembentukan forum statistik kabupaten;
  - ix. Mengembangkan data / informasi / statistik daerah sesuai aturan yang berlaku ;
  - x. Melaksanakan bimbingan teknis personil kecamatan/desa untuk menyusun statistik sektoral tingkas kecamatan dan desa;
  - xi. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  - xii. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - xiii. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- xiv. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- xv. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes memiliki 35 personil terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, 1 (satu) orang Sekretaris Dinas, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 5 (lima) orang Kasubag / Kasi, 26 (dua puluh enam) orang staf adalah PNS .

Penyelenggaraan sektor Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes telah berjalan cukup baik, lancar, tertib dan aman, namun demikian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes masih menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan kinerja antara lain :

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Permasalahan pada sub bagian program dan Keuangan dalam proses menjalankan program dan pelaporan keuangan sangat sulit untuk mendapat progress report secara tepat waktu dari masing – masing pengampu kegiatan di tiap bidang. Hal ini disebabkan karena kontrol yang sangat lemah dari masing – masing seksi kepada pelaksana kegiatan baik untuk kegiatan yang sifatnya dipihak ketigakan maupun yang sifatnya swakelola sehingga menyulitkan dalam membuat laporan bulanan maupun triwulan yang terkadang capaian realisasi fisik tidak dapat diketahui secara pasti walaupun capaian realisasi keuangan dapat diketahui dari catatan keuangan. Selain itu kegiatan yang berjalan terkadang tidak sesuai dengan jadwal anggaran kas yang telah ditentukan. Hal ini membuat kesulitan manakala terjadi penumpukan penyerapan APBD pada triwulan akhir, sehingga banyak terjadi penumpukan pekerjaan di samping itu SDM di bagian program dan Keuangan untuk staf hanya 3 (tiga) orang itupun sudah punya pekerjaan masing – masing yaitu bendahara pengeluaran, gaji dan pendapatan serta 2 orang staf THL untuk membantu sehingga sangat kesulitan dalam melaksanakan tugas dan terjadi penumpukan pekerjaan terutama di kasubag Program dan Keuangan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Permasalahan pada sub bagian umum dan kepegawaian adalah bahwa pendataan terhadap aset Dinkominfotik Kabupaten Brebes secara utuh terlebih Bupati

menghendaki Kabupaten Brebes agar mendapatkan WTP ( wajar tanpa pengecualian ) karena di Jawa Tengah hanya Kab. Brebes Yang belum mendapat WTP, sehingga asset sangat menentukan dan pengarsipan kepegawaian dalam bentuk pengolahan data secara elektronik masih belum dapat diwujudkan. Hal ini mengakibatkan kinerja tidak efisien dari segi waktu karena pengarsipan masih dilakukan secara manual sehingga aksesibilitas terhadap data belum optimal.

## Bidang Komunikasi dan Kehumasan

### 1. Seksi Humas dan Komunikasi Publik :

Permasalahan yang menonjol di seksi humas dan komunikasi public adalah kurangnya jumlah dan petugas Humas yang mumpuni di bidang kehumasan, personil yang ada sekarang sangat kurang dan terbatasnya akses informasi untuk menunjang fungsi kehumasan serta kurangnya pelatihan kehumasan sehingga pelayanan kehumasan terhadap masyarakat tidak optimal dan mobilitasnya sangat kurang, Humas butuh tenaga yang trampil, gesit dan mobilitas yang tinggi untuk menjawab tantangan terhadap pelayanan masyarakat.

### 2. Seksi Pengelolaan Informasi dan Desiminasi :

Permasalahan yang menonjol di seksi pengelolaan informasi dan desiminasi belum terbentuknya Kelompok Informasi masyarakat ( KIM ) di setiap desa sehingga diseminasi informasi pembangunan yang di sampaikan belum merata ke semua desa hanya 17 desa di 17 kecamatan.

Tidak dimanfaatkannya FK-Metra ( Forum Komunikasi Media Tradisional ) oleh OPD sebagai media untuk menyebarluaskan informasi pembangunan.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menyebabkan penyiaran radio semakin ditinggalkan oleh pendengarnya, Dengan demikian penyebarluasan informasi melalui radio berkurang.

Terbatasnya papan informasi yang ada hanya 18 buah se Kabupaten Brebes itupun 4 diantaranya kondisinya rusak.

Belum tersedianya daftar informasi public sehingga permintaan pemohon informasi dari masyarakat tidak terlayani dengan baik dan cepat.

## Bidang Informasi dan Statistik

### 1. Seksi Aptel dan Persandian :

Seksi Aptel dan Persandian permasalahannya belum dapat melaksanakan kinerjanya sebagai Pembina dan pengatur di bidang telekomunikasi dan informatika, terkait belum di tetapkannya Peraturan Perundang-undangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati untuk mendasari kinerja di bidang pengaturan dan penarikan retribusi bagi semua sektor komunikasi dan informatika, seperti contohnya adalah pengaturan dan penarikan retribusi bagi tower provider selular yang ada di Kabupaten Brebes di samping itu sumber daya manusia yang berkualifikasi Ahli Komunikasi dan Informatika saat ini secara keseluruhan jumlah personil seksi aptel dan persandian adalah 8 personil terdiri dari 6 personil berstatus Pegawai negeri sipil ( PNS ) dan 2 personil Tenaga harian lepas ( THL ) . Dilihat dari segi kompetensi , terdapat 2 personil PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana komputer , dan 2 personil THL yang memiliki kualifikasi pendidikan D3 tehnik komputer dan jaringan serta satu personil yang memiliki sertifikat Sandiman . Untuk tahun 2020 , Seksi Aptel dan persandian akan mendapatkan tambahan 7 personil Pranatan komputer, Sehingga diharapkan perencanaan dan kinerja seksi Aptel dan persandianakan semakin maksimal.

Untuk mendukung pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika, Seksi Aptel dan persandian telah melakukan penambahan Bandwith ( dedicated line ) sebesar 200 Mbps sehingga menjadi sebesar 230 MBps dari sebelumnya yang hanya 30 MBps. Dengan penambahan bandwith yang signifikan ini diharapkan pertumbuhan aplikasi berbasis elektronik dan terintegrasi akan semakin berkeembang. Beberapa server yang sebelumnya tersimpan di secara terpisah di beberapa OPD rencananya juga akan tewwrsimpan secara terpusat di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Untuk mendukung rencana tersebut seksi Aptel dan persandian membuat program kegiatan pembangunan ruang server yang memadai dan juga pembangunan jaringan fiber optik yang akan menghubungkan antar OPD.

Pada tahun 2020 iniakan menyempurnakan open data dengan mengembangkan aplikasi single data system yang dinamis dan terintegrasi serta menghimpun data dari seluruh OPD, Kecamatan dan Desa. Dengan adanya Aplikasi single

data sistem yang dinamis dan terintegrasi diharapkan cita – cita single data dan single entry data dapat terwujud. Di samping itu, untuk meningkatkan kesadaran terhadap keamanan jaringan internet terhadap serangan siber akan dilaksanakan bimbingan teknis keamanan jaringan dengan mengundang nara sumber yang kredibel.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab seksi Aptel dan persandian dalam pengumpulan retribusi pengendalian menara Telekomunikasi yang belum memenuhi target yang telah di tetapkan, hal ini dikarenakan adanya beberapa provider yang belum melunasi kewajibannya, Di samping itu penetapan target retribusi juga terlalu jauh melampaui retribusi maksimal yang bisa diperoleh jika seluruh provider telah melunasi kewajibannya. Namun demikian, terhadap provider yang belum melunasi kewajibannya akan dilakukan pendekatan yang persuasif dan lebih intensif.

### 3. 2. Seksi Statistik :

Seksi Statistik merupakan seksi hasil adopsi dari Baperlitbangda karena merupakan seksi baru di Dinkominfo dan komunikasi maka masih banyak kendala yang dialami oleh seksi ini diantaranya :

1. Kurangnya SDM, tidak adanya PNS di seksi Statistik baik dari JFU maupun struktural, Bahkan hanya ada satu staf THL. Hal ini menyebabkan kegiatan yang berjalan di seksi statistik kurang maksimal atau sedikit kurang tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.
2. Anggaran yang masih sangat terbatas sehingga kegiatannya pun masih terbatas.
3. Belum optimalnya aplikasi data open data dikarenakan belum adanya admin dari masing – masing SKPD yang menginput datanya. Dari sisi aplikasinya pun masih belum terbentuk secara sempurna ( masih memerlukan banyak pembaharuan )
4. Kurangnya sosialisasi akan peran Dinkominfo dan komunikasi Kab,Brebes sebagai wali data di Kabupaten Brebes sehingga mengakibatkan belum adanya laporan kepada Dinkominfo dan komunikasi atas kegiatan survai atau pendataan ( yang dilaksanakan oleh SKPD lain ) maupun hasil dari kegiatan tersebut.
5. Belum terwujudnya single data system.

6. Belum dapat menyajikan data secara real time serta belum terstandarisasinya data.

## **Bab II**

### **Perencanaan Kinerja**

Perencanaan strategis adalah suatu proses / rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu jangka 1 s/d 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang mungkin timbul. Perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 merupakan bagian integral dari pelaksanaan kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Terkait hal tersebut diatas, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2017 – 2022 sebagai berikut :

Visi :

“ Terwujudnya Informasi Komunikasi Publik dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK ) yang handal ”

Makna dari pernyataan visi tersebut adalah bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik akan terus berusaha menyediakan pelayanan informasi yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Brebes yang dapat diakses kapanpun dan dari manapun terkait segala hal mengenai Kabupaten Brebes dan informasi lainnya yang relevan dengan percepatan pembangunan.

Misi :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi public secara profesional;

Makna dari pernyataan misi ini adalah bahwa Dinbkominfotik berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan komunikasi publik sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan standar pelayanan minimum, menjadikan Dinkominfotik lebih profesional, transparan dan akuntabel sebagai bentuk dari

pengabdian Pemerintah Kabupaten Brebes di bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

2. Meningkatkan layanan desiminasi dan kehumasan kepada masyarakat;  
Makna dari pernyataan misi ini adalah bahwa Dinkominfoitk berkomitmen untuk meningkatkan penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan Komunikasi;  
Makna dari pernyataan misi ini adalah bahwa Dinkominfoitk berkomitmen untuk meningkatkan memperkuat jati diri pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan, pembinaan, pelatihan dan pengawasan di bidang teknik komunikasi dan informatika.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan TIK secara efektif, efisien dan akuntabel;  
Makna dari pernyataan misi ini adalah bahwa Dinkominfoitk berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas teknologi komunikasi dan informatika seperti kelompok informasi masyarakat dan elemen lainnya untuk memberikan informasi pelaksanaan pembangunan daerah dan pedoman operasional kegiatan sebagai bentuk layanan terbaik kepada masyarakat.
5. Memperluas jangkauan layanan teknologi informasi dan telekomunikasi ke seluruh wilayah Kabupaten Brebes;  
Makna dari pernyataan misi ini adalah bahwa Dinkominfoitk berkomitmen untuk meningkatkan jaringan komunikasi dan informasi ke pelosok wilayah se Kabupaten Brebes terutama 25 wilayah yang mengalami blankspot;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab.  
Makna dari pernyataan misi ini adalah bahwa Dinkominfoitk berkomitmen untuk mengajak peran serta masyarakat untuk berperan aktif dalam mengembangkan informasi dan bertanggungjawab terhadap informasi yang beredar di masyarakat .

7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia ( SDM ) di bidang TIK.

Makna dari pernyataan ini adalah Dinkominfotik berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur dengan berperan aktif mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh lembaga pendidikan profesional lainnya, yang diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

8. Meningkatkan ketersediaan data Statistik dan Persandian.

Makna dari pernyataan ini adalah bahwa Dinkominfotik berkomitmen untuk memberikan data tentang pembangunan maupun jumlah penduduk di Kabupaten Brebes dalam angka mempermudah masyarakat memperoleh data di rangkum dalam Brebes dalam angka di samping itu peningkatan persandian sangat di butuhkan dalam menjaga informasi – informasi tidak disalah gunakan.

Untuk menjabarkan pelaksanaan visi dan misi tersebut diatas, maka pada Tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes menyusun laporan kinerja tahunan program dan kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati pada tabel berikut ini :

**PROGRAM DAN KEGIATAN  
DINKOMINFOTIK KAB. BREBES  
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<p>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</p> <p>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</p> <p>Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja</p> <p>Penyediaan alat tulis kantor</p> <p>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Penyediaan makan dan minuman</p> <p>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p>Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</p>
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<p>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p> <p>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional</p> <p>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p>

3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian Olah Raga
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  Penyusunan pelaporan keuangan semesteran  Penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring
6	Komunikasi dan Kehumasan	Humas dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Desiminasi Sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau ( DBHCT )
7	Informatika dan Statistik	Aplikasi Telematika dan Persandian Statistik Daerah

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan dengan rincian program dan kegiatan sebagaimana tabel diatas, jumlah anggaran untuk belanja langsung adalah Rp. 2.973.183.000,-.

## **Bab III**

### **Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah agar tercapai pertanggungjawaban tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran Visi, Misi, Sasaran dan Arah kebijakan yang diindikasikan dengan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>
1	2	3	4
1	Penyediaan surat menyurat	3.000.500	3.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air, dan listrik	331.805.000	323.315.582
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	77.150.000	77.000.000
4	Penyedia jasa kebersihan kantor	9.000.000	8.999.400
5	Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja	7.000.000	6.890.000
6	Penyedia alat tulis kantor	21.704.000	21.704.000
7	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	10.200.000	10.200.000
8	Penyedia komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5.000.000	5.000.000
9	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	25.788.000	19.529.500
10	Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	4.960.000	4.920.000
11	Penyedia makanan dan minuman	36.938.000	36.292.000
12	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	114.000.000	113.999.122
13	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	37.984.000	37.887.000
14	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	6.000.000	6.000.000
15	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	48.760.000	47.513.957
16	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	0	0

17	Pengadaan pakaian Olah Raga	7.657.000	7.657.000
19	Pendidikan dan Pelatihan formal	10.000.000	9.750.000
20	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.036.000	2.036.000
21	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.036.000	2.036.000
22	Penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring	2.036.000	2.036.000
23	Humas dan komunikasi Publik	837.895.000	834.597.689
24	Pengelolaan Informasi dan Desiminasi	410.200.000	397.617.702
25	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau ( DBHCHT )	364.134.000	352.076.782
26	Aplikasi Telematika dan Persandian	505.231.500	298.229.305
27	Statistik Daerah	92.668.500	92.658.069

7. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Dari tabel diatas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes untuk Belanja Langsung Tahun 2019 sebesar Rp. 2.973.183.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.720.945.108,- dan prosentase 91,52 %.

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO.	KEGIATAN 2018	KEGIATAN 2019	REALISASI 2018 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	CAPAIAN 2018 (%)	CAPAIAN 2019 (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	3.672.000,-	3.000.000	89,02	99,98
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	169,253.308,-	323.315.582	85,86	97,44
3.						
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.049.168,-	77.000.000	10,35	99,81
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.988.700,-	8.999.400	99,77	99,99

NO.	KEGIATAN 2018	KEGIATAN 2019	REALISASI 2018 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	CAPAIAN 2018 (%)	CAPAIAN 2019 (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.405.000,-	6.890.000	77,21	98,43
7.	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	8.818.600,-	21.704.000	97,98	100
8.	-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	10.200.000		100
9.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.396.000,-	5.000.000	97,69	100
10.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.522.608.240,-	19.529.500	96,81	75.73
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	10.720.000,-	4.520.000	89,63	99.19
12.	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	17.105.500,-	36.292.000	93,40	98.25
13.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	78.970.792,-	113.999.122	99,96	100
14.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	47,947.000,-	37.887.000	99.92	99.74
15.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	126.593.000,-	6.000.000	97,37	100

NO.	KEGIATAN 2018	KEGIATAN 2019	REALISASI 2018 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	CAPAIAN 2018 (%)	CAPAIAN 2019 (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
16.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	84.991.079,-	47.513.957	95,09	97.44
17.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.285.000,-	-	77,70	-
18.	Pengadaan pakaian dinas beserta	Pengadaan pakaian Olah Raga	15.120.000,-	7.657.000	95.45	100
19.	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan pelatihan formal	9.550.000,-	9.750.000	95,50	97.50
20.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.617.600,-	2.036.000	79,45	100
21.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1.594.000,-	2.036,000	78,29	100
22.	Penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring	Penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring	1.380.000,-	2.036.00	67,78	100
23.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Humas dan Komunikasi Publik	178.770.900,-	834.597.689	96.65	99.61
24.	Pengadaan alat - alat studio		37.760.000		99.37	

NO.	KEGIATAN 2018	KEGIATAN 2019	REALISASI 2018 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	CAPAIAN 2018 (%)	CAPAIAN 2019 (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
25.	Pembuatan paket siaran TV, Radio, dan media cetak lainnya		64.200.000		97.30	
26.	Pemeliharaan alat studio dan komunikasi		14.940.000		99.60	
27.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi		22.204.600		85.67	
28.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Pengelolaan Informasi dan Diseminasi	161.287.709	397.617.702	93.28	96.93
29.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		834.192.708		96.47	
30.	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau	324.172.500	352.076.782	97.88	96.69
31.	Sandi dan Telekomunikasi	Aplikasi Telematika dan Persandian	27.905.070	298.229.305	69.76	59.03
32.	Pengembangan sistem jaringan komunikasi data		128.560.987		87.65	
33.	Pengembangan sistem informasi aplikasi dan komputerisasi		21.495.800		92.59	
34.	Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi global		78.872.000,-		95,78	

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN 2018</b>	<b>KEGIATAN 2019</b>	<b>REALISASI 2018 (Rp)</b>	<b>REALISASI 2019 (Rp)</b>	<b>CAPAIAN 2018 (%)</b>	<b>CAPAIAN 2019 (%)</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
35	Penyusunan dan pengumpulan data dan Statistik daerah	Statistik Daerah	101.854.900	92.658.069	98.54	99.99

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Dalam kapasitas sebagai instansi teknis di sektor Komunikasi dan informasi dan Statistik yang senantiasa berupaya dan berusaha semaksimal mungkin, berbekal kemampuan, pengetahuan serta keahlian yang dimiliki pada masing – masing bidang dan seksi dengan memanfaatkan sarana/prasarana dan sumber dana anggaran yang ada dalam melaksanakan suatu cerminan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran belanja sebagai salah satu upaya keberhasilan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab adalah merupakan salah satu wujud nyata pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik.

Dari hasil yang dicapai berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan statistic Kabupaten Brebes yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai aturan. Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah telah menunjukkan peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah maupun peran swasta dan masyarakat, Insan komunikasi dan informasi baik dalam perencanaan partisipasif maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu

untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, hal tersebut perlu pemberdayaan masyarakat dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, proses pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019 secara keseluruhan dapat berjalan lancar dan keberhasilan tersebut telah mencerminkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah dapat mewujudkan visinya “ Terwujudnya Informasi dan Komunikasi Publik dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi ( TIK ) yang handal serta Didukung Oleh Terwujudnya E-Government Melalui Penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Informatika Yang Terintegrasi Menuju Masyarakat Informasi Yang Cerdas dan Sejahtera”

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada Tahun 2019 tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi sejak terbentuknya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes sampai saat ini. Hal ini adalah merupakan langkah antisipasi dalam meminimalisir segala permasalahan dari berbagai aspek bidang garapan yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, salah satu penyebabnya permasalahan baik yang datang dari lingkungan internal seperti masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis bidang informatika dan teknis fungsional, dana anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang belum memadai, dan masih lemahnya koordinasi.

Adapun langkah – langkah dan upaya pemecahan masalah dilakukan secara cermat, partisipatif dengan menempuh berbagai cara yang disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan, namun demikian dalam mengimplementasikan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan aspirasi masyarakat pada kenyataannya masih terdapat hambatan dan tantangan yang terikat.

Secara umum hambatan dan tantangan yang dihadapi serta solusi yang telah dilakukan meliputi berbagai faktor antara lain :

1. Terbatasnya tenaga teknis di bidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan serta kurangnya tenaga teknis fungsional bidang persandian maupun statistic sehingga kurang maksimal dalam menjalankan kegiatan – kegiatan yang ada. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan keahlian personil melalui pengiriman personil

untuk mengikuti diklat teknis Komunikasi, persandian maupun diklat statistik setiap tahunnya;

2. Terbatasnya tenaga yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan keahlian personil melalui pengiriman personil untuk mengikuti diklat dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto;
  3. Terbatasnya alokasi anggaran. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan memaksimalkan anggaran yang ada (APBD Kabupaten Brebes) dan mengusulkan anggaran kepada APBD Provinsi dan APBN untuk mendukung pelaksanaan kegiatan – kegiatan rutin sesuai dengan arahan Renstra dan RPJMD Kabupaten Brebes.;
  4. Keterbatasan wewenang aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes dalam upaya Law Enforcement di lapangan. Solusi yang telah dilakukan adalah senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab;
  5. Masih rendahnya tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap jaringan internet. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk menyediakan sambungan internet sekaligus hotspot Wifi area agar dapat diakses oleh masyarakat, sekaligus dengan mencoba mencari peluang kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal instalasi perangkat yang dapat mendukung tersedianya koneksi jaringan internet bagi masyarakat.
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dapat dikategorikan dalam Strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes antara lain :

1. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lainnya diimbangi dengan koordinasi tingkat Provinsi ke SKPD terkait untuk menggali informasi dan kerjasama terkait pembangunan Kabupaten Brebes melalui sektor Komunikasi dan Informatika;

2. Mengadakan kemitraan dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo untuk mendidik dan melatih SDM Dinkominfotik Kabupaten Brebes;
3. Mengadakan studi banding dalam hal pengembangan bidang pelayanan publik pada daerah Kabupaten/Kota yang sudah lebih dulu mencapai tingkat pelayanan yang lebih baik dari sisi penyediaan regulasi, tata kelola pelayanan dan hal lainnya;
4. Menjalinkan kemitraan dengan radio swasta, operator seluler dan media cetak untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Komunikasi dan Informatika.

#### B. Realisasi Anggaran

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes di tahun 2019 mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 2.973.183.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.720.945.108,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di atas.

## **Bab IV**

### **Penutup**

E-Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumber daya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung sumber daya manusia yang kompeten.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara umum terhadap capaian kinerja sebagai berikut :

1. Tercapainya pelayanan masyarakat di Bidang Komunikasi dan Kehumasan melalui Desiminasi Radio, Baliho, Papan Informasi, PPID Maupun Pelayanan pengaduan lewat Sambu, Instagram, Facebook dan mobil keliling ;
2. Tercapainya pelayanan masyarakat di Bidang Informasi dan Statistik tentang informasi Pembangunan daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan melalui pengadaan vidiotron di titik strategis dan penambahan server agar memperluas jangkauan ;
3. Tersedianya sarana dan prasarana terbaik di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;

Langkah – langkah yang akan dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang penyediaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi secara menyeluruh se wilayah Kabupaten Brebes;
2. Melaksanakan penyebaran informasi pembangunan dan pemerintahan menggunakan metode :

- a. Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten Brebes yang bisa diakses dari manapun oleh masyarakat Kabupaten Brebes ataupun masyarakat lainnya yang membutuhkan informasi mengenai Kabupaten Brebes;
  - b. Penyediaan rangka baliho di beberapa titik strategis di dalam wilayah Kabupaten Brebes yang siap dipasang baliho berisi informasi pembangunan dan pemerintahan daerah;
  - c. Pemutaran film terjadwal bergilir di wilayah Kabupaten Brebes dengan tujuan mengedukasi masyarakat, disamping menginformasikan pembangunan dan pemerintahan daerah.
3. Dinkominfo Kabupaten Brebes tetap berusaha mengoptimalkan SDM yang ada untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo secara keseluruhan dengan tetap menunggu alokasi SDM berkualifikasi dari CPNS Daerah.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BREBES

Drs. TATAG KOES ADIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700503 19101 1 001